

SALINAN
PERATURAN DESA LALADAN
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TENTANG



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN
TAHUN ANGGARAN 2012



PEMERINTAH DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DESA .LALADAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LALADAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Laladan Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LALADAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 434.090.000 (Empat ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

d. Pendapatan Rp. 431.090.000

e. Belanja		
3) Langsung	Rp.	243.100.000
4) Tidak Langsung	Rp.	187.990.000
f. Pembiayaan		
3) Penerimaan	Rp.	3.000.000
4) Pengeluaran	Rp.	3.000.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Laladan
Pada tanggal 15 Maret 2012

KEPALA DES LALADAN

TTD

AKHWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA LALADAN
SEKRETARIS DESA



SUTARJO
Pengatur Muda
NIP : 196305192007011014

Lampiran I Salinan Peraturan Desa laladan Kecamatan Deket
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 15 Maret 2012
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Desa Laladan Tahun anggaran 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUAPTEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

Kode Rekening	Uraian	Tahun sebelumnya (Rp)	Tahun berjalan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	176.990.000	243.440.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	60.290.000	60.290.000	
1.1.2.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	45.290.000	19.990.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok perangkat Desa Lainnya		25.300.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes PNS	15.000.000	15.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	102.600.000	168.050.00	
1.1.3.1	Hasil Swadaya Masyarakat	102.600.000	81.370.000	
1.1.3.2	Hasil Partisipasi Masyarakat	0	86.680.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	9.100.000	10.100.000	
1.1.5.1	Pendapatan lain-lain yang sah	9.100.000	10.100.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.250.000	1.250.000	
1.2.1	Bagi hasil PBB	1.250.000	1.250.000	
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya	207.200.000	80.400.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	75.000.000	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72.200.000	80.400.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	68.400.000	75.600.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	2.800.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Program E-KTP	0	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0	0	
1.6	Hibah	60.000.000	40.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000	40.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/Organisasi/aswasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kel. masyarakat perorangan	0	0	

1	2	3	4	5
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0		
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	454.440.000.	434.090.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	258.150.000	243.100.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14.450.000	15.450.000	
2.1.1.1	Honorarium Karyawan	1.200.000	1.200.000	
2.1.1.2	Honorarium Pengelola ADD	1.400.000	1.400.000	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas Hansip	200.000	200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	5.400.000	5.400.000	
2.1.1.5	Honorarium Ketua dan Anggota BPD	5.000.000	5.000.000	
2.1.1.6	Upah Pungut PBB	1.250.000	1.250.000	
2.1.1.7	Biaya E-KTP	0	1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	243.700.000	227.650.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	600.000	600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	243.100.000	227.050.000	
2.1.2.2.1	Belanja Ongkos Kantor	4.000.000	5.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Inventaris Kantor	12.300.000	1.500.000	
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3.1	Pemeliharaan Kantor /Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3.2	Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembangunan Jalan ADD	56.550.000	56.550.000	
2.1.2.2.5	Pembangunan Jalan	127.550.000	130.000.000	
2.1.2.2.6	Pembangunan Jembatan	2.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.7	Pembangunan Masjid	20.000.000	13.000.000	
2.1.2.2.8	Pembangunan Balai Desa	13.500.000	13.500.000	
2.1.2.2.9	Renovasi Balai Pertemuan	2.500.000	0	
2.1.2.2.10	Renovasi pos Kamling	1.500.000	0	
2.1.2.2.11	Renovasi Tempat Pendoso	2.000.000	0	
2.1.2.2.12	Pembangunan Rumah Modin	11.000.000	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	0	0	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2.+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	193.290.000	187.990.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	117.490.000	124.690.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai /Penghasilan Tetap Kades	29.390.000	30.590.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	19.990.000	19.990.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	8.400.000	9.600.000	
2.2.1.1.3	Asuraaansi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Per.Desa	43.300.000	46.300.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap 5 Kasun	13.300.000	13.300.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	30.000.000	33.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Per. Desa	42.000.000	45.000.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kaur/Kasi	12.000.000	12.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur/Kasi	30.000.000	33.000.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	2.800.000	2.800.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	2.800.000	2.800.000	
2.2.2	Belanja Hibah	60.000.000	40.000.000	
2.2.2.1	Belanja Pembuatan JAPORDES	60.000.000	40.000.000	

2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000	2.800.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	800.000	800.000	
2.2.3.2	Lomba Desa	500.000	500.000	
2.2.3.3	THR	0	0	
2.2.3.4	Tunjangan Kinerja Sekdes	1.500.000	1.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.000.000	9.000.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional Karangtaruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	Belanja Tak terduga	4.000.000	1.500.000	
2.2.5.1	Pengeluaran Lain-lain	2.500.000	0	
2.2.5.2	Pengeluaran tak terduga	1.500.000	1.500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	451.440.000	431.090.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Permbiayaan	3.000.000	3.000.000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000	3.000.000	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	3.000.000	3.000.000	

KEPALA DESA LALADAN

TTD

AKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. KEPALA DESA LALADAN
 SEKRETARIS DESA



SUTARJO
 Pengatur Muda
 NIP : 196305192007011014



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LALADAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .LALADAN KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188/.01./413.303.12.1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LALADAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LALADAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Laladan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Laladan Nomor .02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Laladan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan. Tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LALADAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Laladan
pada tanggal : 15 Maret 2012





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LALADAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN**

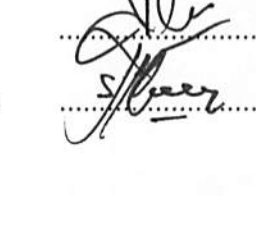
**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA LALADAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA LALADAN KECAMATAN DEKET
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027 /01 / 413.303.12.1 / 2012**

Pada hari ini Kamis., tanggal 15, bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Laladan Kecamatan Deket Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Laladan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 01 Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Laladan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

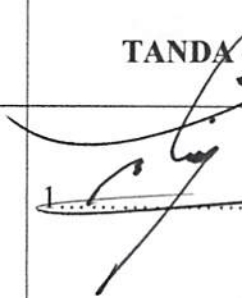
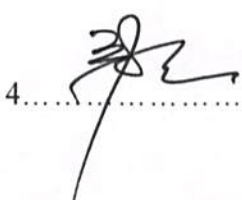
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Laladan menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laladan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LALADAN

1. H. TASLIKAN	Ketua	
2. SUKARDI, ST	Wk. Ketua	
3. Drs. SUYONO	Sekretaris	
4. ACHMAD AMARI	Anggota	
5. SYAHID	Anggota	
6. N I T I	Anggota	
7 SYAHID	Anggota	

Daftar hadir : Rapat / Musyawarah
 Badan Permusyawaratan Desa Laladan
 Guna membahas Rancangan Peraturan Desa
 Laladan Nomor 01 Tahun 2012
 Hari : Kamis
 Tanggal : 15 Maret 2012

NO	N A M A	KEDUDUKAN	TANDA - TANGAN
1	H.TASLIKAN	Ketua	
2	SUKARDI, ST	Wakil Ketua	
3	Drs. SUYONO	Sekretaris	
4	ACHMAD AMARI	Anggota	
5	SYAHID	Anggota	5.....
6	NITI	Anggota	
7	SYAKUR	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LALADAN
 KETUA



H. TASLIKAN

Lampiran I Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Laladan
 Nomor : 188/01/413.303.12.1/2012
 Tanggal : 15 Maret 2012
 Perihal : Persetujuan atas Rancangan APBDes Desa Laladan
 Tahun anggaran 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA LALADAN KECAMATAN DEKET KABUAPTEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

Kode Rekening	Uraian	Tahun sebelumnya (Rp)	Tahun berjalan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	176.990.000	243.440.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	60.290.000	60.290.000	
1.1.2.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	45.290.000	19.990.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok perangkat Desa Lainnya		25.300.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes PNS	15.000.000	15.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	102.600.000	168.050.00	
1.1.3.1	Hasil Swadaya Masyarakat	102.600.000	81.370.000	
1.1.3.2	Hasil Partisipasi Masyarakat	0	86.680.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.1.5	Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah	9.100.000	10.100.000	
1.1.5.1	Pendapatan lain-lain yang sah	9.100.000	10.100.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.250.000	1.250.000	
1.2.1	Bagi hasil PBB	1.250.000	1.250.000	
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya	207.200.000	80.400.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72.200.000	80.400.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	68.400.000	75.600.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	2.800.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Program E-KTP	0	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0	0	
1.6	Hibah	60.000.000	40.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	

1.6.2	Hibah dari Pemerintah propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000	40.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/Organisasi/aswasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kel. masyarakat perorangan	0	0	
1	2	3	4	5
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0		
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	454.440.000.	434.090.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	258.150.000	243.100.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14.450.000	15.450.000	
2.1.1.1	Honorarium Karyawan	1.200.000	1.200.000	
2.1.1.2	Honorarium Pengelola ADD	1.400.000	1.400.000	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas Hansip	200.000	200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	5.400.000	5.400.000	
2.1.1.5	Honorarium Ketua dan Anggota BPD	5.000.000	5.000.000	
2.1.1.6	Upah Pungut PBB	1.250.000	1.250.000	
2.1.1.7	Biaya E-KTP	0	1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	243.700.000	227.650.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	600.000	600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/ Material	243.100.000	227.050.000	
2.1.2.2.1	Belanja Ongkos Kantor	4.000.000	5.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Inventaris Kantor	12.300.000	1.500.000	
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3.1	Pemeliharaan Kantor /Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3.2	Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembangunan Jalan ADD	56.550.000	56.550.000	
2.1.2.2.5	Pembangunan Jalan	127.550.000	130.000.000	
2.1.2.2.6	Pembangunan Jembatan	2.000.000	4.000.000	
2.1.2.2.7	Pembangunan Masjid	20.000.000	13.000.000	
2.1.2.2.8	Pembangunan Balai Desa	13.500.000	13.500.000	
2.1.2.2.9	Renovasi Balai Pertemuan	2.500.000	0	
2.1.2.2.10	Renovasi pos Kamling	1.500.000	0	
2.1.2.2.11	Renovasi Tempat Pendoso	2.000.000	0	
2.1.2.2.12	Pembangunan Rumah Modin	11.000.000	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	0	0	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2.+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	193.290.000	187.990.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	117.490.000	124.690.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai /Penghasilan Tetap Kades	29.390.000	30.590.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	19.990.000	19.990.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	8.400.000	9.600.000	
2.2.1.1.3	Asuraaansi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Per.Des	43.300.000	46.300.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap 5 Kasun	13.300.000	13.300.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	30.000.000	33.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Per. Desa	42.000.000	45.000.000	

2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kaur/Kasi	12.000.000	12.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur/Kasi	30.000.000	33.000.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	2.800.000	2.800.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	2.800.000	2.800.000	
2.2.2	Belanja Hibah	60.000.000	50.000.000	
2.2.2.1	Belanja Pembuatan JAPORDES	60.000.000	50.000.000	

2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.800.000	2.800.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	800.000	800.000	
2.2.3.2	Lomba Desa	500.000	500.000	
2.2.3.3	THR	0	0	
2.2.3.4	Tunjangan Kinerja Sekdes	1.500.000	1.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.000.000	9.000.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional Karangtaruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	Belanja Tak terduga	4.000.000	1.500.000	
2.2.5.1	Pengeluaran Lain-lain	2.500.000	0	
2.2.5.2	Pengeluaran tak terduga	1.500.000	1.500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	451.440.000	431.090.000	

3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Saluran) Sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Permbiayaan	3.000.000	3.000.000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000	3.000.000	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	3.000.000	3.000.000	

BADAN PERMUSYWARATAN DESA
KETUA :


H. TASLIKAN